

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Memberikan akses pada lembaga dan/atau instansi tertentu untuk mendampingi korban dalam proses pemeriksaan perkara di kepolisian.
 - b. Menyediakan ruangan khusus dalam pemrosesan perkara pidananya.
 - c. Bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi tertentu untuk melakukan pemulihan, baik fisik maupun psikis.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yaitu:
 - a. Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di kepolisian masih minim mengenai perlindungan terhadap anak.
 - b. Pihak pelapor yang kurang Pro-Aktif terhadap kepolisian.
 - c. Laporan dari pihak pelapor yang kurang lengkap.
 - d. Anggaran dan akomodasi yang masih minim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis ingin memberikan saran terhadap kepolisian yang menangani kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), kepolisian sebaiknya mengadakan pelatihan dibidang Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Sebaiknya kepolisian lebih pro-aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual.
3. Untuk mempersingkat proses, kepolisian sebaiknya mempercepat penyelidikan agar keluarga dan/atau anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual mempunyai rasa aman dan terlindungi.
4. Sebaiknya kepolisian lebih respon dan lebih teliti menanyakan duduk perkara terhadap laporan mengenai kekerasan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- G. Widiartana, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, Universitas Ajma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- H. Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian, PTIK*, Brata Bakti dan PT Gramedia Indonesia, Jakarta.
- M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta, PT. Intermasa.
- Sampurna Budi, *Pembuktian dan penata laksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Klinis dan Forensik*.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Website:

- Dinas Sosial D.I Yogyakarta, 2014. Program Kesejahteraan Sosial Anak, Diakses di: <http://dinsos.jogjaprov.go.id/progam-kesejahteraan-sosial-anak/>, 18 September 2014.
- Endah Hapsari, 2013. 10 Hak anak Indonesia, sudahkah anda memberikan ini?, Diakses dari:

<http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini>, 15 September 2014.

Gunarto, 2008. Peranan Bapas Dalam Menangani Anak Serta Hubungannya Dengan Pihak Penegak Hukum Terkait. Diakses di: <http://bangopick.wordpress.com/2008/02/09/peranan-bapas-dalam-perkara-anak/>, 18 September 2014.

Maria Adviaty, 2014, Lindungi Anak Indonesia Dari Kekerasan. Diakses dari :<http://www.kpai.go.id/artikel/lindungi-anak-indonesia-dari-kekerasan-seksual/>.

Maria. M.Psi. 2013, Anak Korban Pelecehan Seksual. Diakses dari: <http://psikologanaku.blogspot.com/2013/09/anak-korban-pelecehan-seksual.html>.

Negriku Indonesiaku, 2013. Tugas Pokok Kepolisian RI, diakses dari: <http://tugaspokokpolisi001.blogspot.com/>, 15 September 2014.

Pos Polisi, 2012. Tugas Dan Wewenang Polri, diakses dari: <http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, 15 September 2014.

Ray Pratama Siadari, 2012. Peranan Korba Atas terjadinya kejahatan, diakses dari: <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/peranan-korban-atas-terjadinya.html>, 15 September 2014.

Seputar anak, 2012. Sekilas mengenai pengertian anak usia dini dan hal yang perlu kitaketahui. Diakses dari: <http://duniaanak.org/seputar-anak/pengertian-anak-usia-dini-yang-perlu-kita-ketahui.html>, 15 September 2014.

Sity Rachmawaty, 2013. Pengertian Kekerasan, diakses dari: http://sitikra.blogspot.com/2013/10/pengertian-kekerasan_7.html, 1 September 2014.

Tata Gandhi, 2013. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Rekso Dyah Utami. Diakses di: <http://reksodyahutami.blogspot.com/>, 18 September 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia